

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Haid

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Poerwodarminto dalam kamus Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Definisi tersebut, tidak bersifat operasional, sebab tidak memperlihatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. Maka arti pemahaman yang bersifat operasional adalah diartikan sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Sesuatu itu dipahami selagi fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan.⁹

Selain pengertian di atas, ada juga pengertian pemahaman menurut Bloom yaitu kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya.¹⁰

Menurut Bloom ada 3 macam pemahaman yakni, pemahaman (translation) misalnya mampu megubah soal kata-kata ke dalam simbol

⁹Marlina dkk, "Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Kompetensi Dasar Tentang Jual Beli Mlealui Metode Diskusi Untuk Pelajaran IPS di Kelas V SD Inpres 2 Kasimbar", *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, Vol. 2, No. 4, 17.

¹⁰Gigin Ginanjar dkk, "Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4", *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, 265.

dan sebaliknya, mengartikan (interpretation) misalnya mampu mengartikan suatu kesamaan, dan yang terakhir adalah memperkirakan (ekstrapolasi) misalnya suatu kecenderungan dari diagram. Peserta didik dikatakan memahami suatu konsep atau paham terhadap konsep yang diberikan dalam proses pembelajaran jika peserta didik mampu mengemukakan atau menjelaskan suatu konsep yang diperolehnya berdasarkan kata-kata sendiri tidak sekedar menghafal. Selain itu juga peserta didik dapat menemukan serta menjelaskan antara konsep lainnya yang sudah diberikan sebelumnya.¹¹

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.¹²

Sedangkan haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar ketika sakit dinamakan istihadloh dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan nifas.¹³

Dari pemaparan pengertian pemahaman serta haid di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait haid adalah suatu kondisi dimana seorang peserta didik mampu menjelaskan, menafsirkan, serta menginterpretasikan apa yang telah dipelajarinya terkait dengan haid..

¹¹Ibid, 267.

¹²Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 51.

¹³Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 11.

Pemahaman tentang haid mempunyai cakupan yang lebih luas dari sekedar mengetahui, sebab ketika seorang peserta didik hanya mengetahui maka belum bisa dipastikan peserta didik tersebut juga paham atas apa yang diketahuinya tentang haid. Berbeda ketika peserta didik paham atas apa yang dipelajarinya tentang haid, maka sudah dipastikan bahwa ia juga mengetahui atas apa yang dipelajari atau diketahuinya terkait tentang haid.

2. Pengertian Haid

Kaum muslimin sepakat bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3, yaitu darah haid, darah yang keluar dalam keadaan sehat, darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, dan darah istihadah, darah yang keluar tidak pada hari-hari darah haid dan nifas, karena suatu penyakit. Adapun haid mempunyai arti secara bahasa (*lughowi*) dan syariat (*syar'i*). Secara bahasa, haid berarti aliran. Sedangkan secara istilah haid adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa baligh pada waktu sehat dan tanpa sebab, pada saat-saat tertentu.¹⁴

Haid merupakan suatu yang umum dan sering terjadi pada diri seorang wanita. Di bawah ini akan dikemukakan pengertian haid menurut para ahli.

Menurut ulama syafi'iyah dalam kitab *Fath al-Qorib* dijelaskan bahwa haid atau menstruasi secara harfiah (*lughot*) mempunyai arti mengalir sedangkan menurut arti syar'i darah haid adalah darah yang

¹⁴Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2013), 13.

keluar pada usia haid, yakni 9 tahun atau lebih dari lubang farji perempuan dalam kondisi sehat. Bukan disebabkan penyakit, tapi karena sifat alami wanita. Juga bukan disebabkan karena melahirkan.¹⁵

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juga dijelaskan bahwasanya haid adalah darah yang keluar dari vagina wanita dengan jalan yang sehat bukan karena sebab *wiladah* (melahirkan) ataupun nifas. Paling sedikitnya haid yakni 1 hari 1 malam, umumnya haid yakni 6-7 hari dan paling banyaknya haid adalah 15 hari.¹⁶

Menurut Prof. Su'ad Ibrahim Shalih haid mengandung dua pengertian, secara bahasa dan istilah. Haid menurut bahasa merupakan bentuk mashdar dari *hadha-haidh*. *Hadhat al-mar'ah haidhan, mahadhan*, dan *mahidhan* berarti ia "haid". Kata *al-haidhah* menunjukkan bilangan satu kali haid. Sedangkan *al-hidhah* adalah kata nama, bentuk jamaknya *al-hiyadh*. *Haidhah* juga berarti kain yang dipakai untuk menutupi seorang wanita. Demikian juga *al-mahidhah*, bentuk jamaknya adalah *al-mahaidh*.¹⁷

Menurut Madzhab Maliki haid adalah darah yang keluar pada perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu.¹⁸ Sedangkan menurut Ulama Malikiyah haid yaitu darah yang keluar sendiri dari kemaluan wanita dan biasanya wanita yang sudah bisa hamil. Keluar sendiri berarti

¹⁵ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib* (Kediri: Zamzam, 2017), 93.

¹⁶ Taqiyudin Abu Bakar al-Hisni, *Kifayatul Akhyar*, (t.tp.: Darul Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 75.

¹⁷ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Amzah, 2011), 195.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan* (Sekolah PascaSarjana Universitas Nasional, 2016), 17.

tidak karena adanya sebab melahirkan, melakukan hubungan, luka, pengobatan, sakit, atau gangguan pada anggota tubuh sehingga bisa keluar darah istihadhah. Adapun ucapan mereka, “keluar dari kemaluan” maksudnya untuk melakukan pengecualian darah yang keluar dari dubur karena ia bukan haid. Sedangkan maksud dari ucapan mereka, “biasanya ia sudah bisa hamil”, untuk mengecualikan wanita yang masih dibawah usia baligh, yaitu sembilan tahun atau wanita yang sudah berumur tujuh puluh tahun, karena ia bukan darah haid lagi.¹⁹

Haid menurut Ulama Hanafiyah, yaitu haid adalah nama darah khusus, yaitu darah yang keluar dari tempat khusus, yaitu kemaluan perempuan, tempat keluarnya anak dan melakukan hubungan dengan cara-cara tertentu, jika ia menemukan darah itu, maka ia haid. Dan jika keluar di luar masa-masa itu berarti dia istihadhah.²⁰

Dari seluruh pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haid merupakan suatu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu (waktu-waktu keluarnya darah haid) yang sering terjadi dan menjadi kebiasaan dalam rentang usia baligh hingga usia menopause. Namun dari seluruh pengertian empat madzhab diatas, yang paling dominan adalah pendapat madzhab syafi'iyah karena objek penelitian si peneliti menganut madzhab syafi'iyah.

¹⁹ Shalih, *Wanita.*, 199.

²⁰ *Ibid.*, 198.

3. Warna Darah Haid

Sebagaimana disepakati oleh seluruh ahli fiqih, darah haid yang keluar pada hari-hari biasa setiap bulan, ialah adakalanya hitam, merah, kuning, atau keruh (pertengahan antara hitam dan putih. Darah yang berwarna kuning dan keruh apabila keluarnya setelah masa biasa keluar haid, maka ia dianggap sebagai haid. Berhentinya haid dapat diketahui dengan adanya warna putih, yaitu dengan cara perempuan berkenaan dengan memasukkan kain yang bersih atau kapas ke dalam kemaluannya, untuk melihat apakah masih ada sisa darah atau tidak.²¹

Darah haid ada 5 warna yang sebagian sudah disepakati. Lima warna itu adalah warna hitam, merah, keruh, kekuningan, dan kocoklatan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Aisyah ketika ada beberapa kaum wanita yang sama memberikan secarikain kepadanya, yang di dalamnya ada kapasnya dan tampaklah kapas itu berwarna kuning. Kemudian Aisyah berkata: “Jangan terburu-buru sampai kamu melihat secarik kain itu putih (yang berarti berhentinya darah haid secara sempurna)”.²² Dari warna-warna tersebut warna hitam merupakan warna yang dominan disepakati oleh para ulama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. “ darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap, dan terbakar” Demikian juga warna merah sebab dia warna asli darah.²³

Selain itu, di dalam syarah kitab *Umdatul Ahkam*, mengutip dari kitab *Hasyiyah Nukhsah al-Matan* dijelaskan bahwa, membedakan antara

²¹Indonesia, *Kesehatan.*, 20.

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 216.

²³ Shalih, *Wanita.*, 202.

darah haid dan darah *istihadloh* adalah dengan memperhatikan sebagiannya encer dan sebagiannya kental, atau sebagiannya berwarna hitam dan sebagiannya berwarna merah, atau sebagiannya berbau tidak sedap dan sebagiannya tidak berbau. Darah yang kental, hitam dan berbau tidak sedap adalah darah haid. sedangkan darah yang tidak berbau, merah, dan encer adalah darah *istihadloh*.²⁴

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa darah hitam kental lebih kuat dibandingkan hitam yang tidak kental. Dalam *fath al-qorib* disebutkan bahwa darah haid yang bersifat kuat warnanya hitam gelap seperti terbakar. Maksudnya darah yang awalnya berwarna merah, kemudian menjadi hitam gelap seperti tersengat api hingga api kemudian membakarnya.²⁵ Hitam berbau lebih kuat dibandingkan dengan hitam yang tidak berbau anyir. Hitam, kental, dan berbau anyir lebih kuat jika dibandingkan dengan hitam yang Cuma kental atau hitam berbau anyir saja. Begitu juga kemungkinan-kemungkinan darah lain selain hitam. Jika sifat darah yang dikeluarkan sama (dari segi kuat atau lemahnya), seperti hitam kental (encer) dengan merah kental, maka yang dijadikan acuan dalam menghukumi haid adalah yang keluar terlebih dahulu. Fungsi mengetahui kuat dan lemahnya darah adalah untuk menentukan masa haid disaat terjadi *istihadloh*.²⁶

²⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, Trej. Suharlan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 81.

²⁵ Al-Ghazi, *al-Mujib*, 93.

²⁶ Junaidi, *Risalatul Mahaidl*, 6.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah R.A sebagai berikut bunyi hadistnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

Dari ‘Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya Fathimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Sesungguhnya aku ini terkena *istihadloh* sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat? “Beliau menjawab, “Tidak. Sesungguhnya itu adalah urat (darah yang keluar dari ujung rahim). Akan tetapi tinggalkanlah shalat sebatas hari-hari yang dahulu biasa kamu haid, lalu mandilah dan laksanakanlah shalat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan. “itu bukan haid. apabila masa haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat padanya. Namun apabila sudah habis waktunya (menurut perkiraan kebiasaan waktu haid), maka cucilah darah itu dan dirimu dan shalatlah kamu.²⁷

Perkataannya didalam hadist Fatimah binti abu hubaisy sesungguhnya aku ini terkena *istihadloh* sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat beliau menjawab tidak sesungguhnya itu adalah urat didalam riwayat yang lain disebutkan itu bukan haid. Di dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang wanita telah memiliki adat kebiasaan dalam haidnya, lalu ada darah yang datang mengiringinya, sedang dia tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadloh*,

²⁷ As-Sa’di, *Ahkam.*, 79.

maka dia harus meninggalkan berbagai ibadah sebatas hari-hari kebiasaan haidnya, lalu dia mandi apabila perkiraan kebiasaan waktu haid sudah habis, dan kembali melaksanakan shalat meskipun darah itu masih mengalir.²⁸

Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan seorang wanita yang memiliki kemampuan membedakan darah yang hitam dan merah. Apakah dia harus mendahulukan adat kebiasaan dalam haidnya, daripada kemampuannya dalam membedakan antara darah haid dan darah istihadlah. Diantara mereka para ulama ada yang mendahulukan kemampuannya membedakan warna darah daripada adat kebiasaannya. Dan itu merupakan pendapat dari madzab asy-Syafi'i dan Ahmad *Rahimahumullah*.²⁹ Pendapat yang *shahih* mengatakan bahwa seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haid dan darah *istihadloh*, maka dia harus menggunakan kemampuannya meskipun darah haid itu melebihi adat kebiasaannya atau mungkin kurang dari itu.³⁰

4. Penentuan Masa Haid

Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita bisa disebut darah haid apabila keluarnya bukan karena sakit atau melahirkan, serta keluarnya pada usia haid yakni minimal 9 tahun qomariyah. Namun apabila ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah ketika usianya 9 tahun

²⁸Ibid., 80.

²⁹Ibid., 8.

³⁰Ibid, 83.

kurang dari 16 hari maka darah tersebut disebut darah haid.³¹ Dengan demikian ketika seorang perempuan mengeluarkan darah tidak pada batas usia minimal haid maka tidak bisa disebut haid. Kemudian dalam kitab *kifayatul akhyar* dijelaskan bahwasanya usia minimal haid yaitu 9 tahun sedangkan untuk maksimalnya yaitu tidak ada batasan.³²

Darah haid dikeluarkan dengan batas minimal satu hari satu malam. Maksudnya kadar satu hari satu malam bersertaan bersambungannya haid tersebut yakni 24 jam. Maksud dari bersambungannya haid adalah sekira bila kapuk dimasukkan kedalam vagina maka akan basah walaupun tidak keluar pada batas daerah yang wajib dibersihkan ketika istinja. Maksimalnya adalah 15 hari 15 malam seperti paling sedikitnya masa suci diantara dua haid.³³

Dalam hal ini masa sedikitnya haid atau *Aqollul Haid* terklarifikasi menjadi tiga yakni, *aqoll wachdah* (minimal haid yang tidak bersamaan dengan umum dan maksimal haid), jika mengeluarkan darah selama dua puluh empat jam secara terus menerus (seperti mulai dari subuh sampai subuh), *aqoll ma'al ghoib* (minimal haid yang disertai dengan umumnya haid), jika keluarnya dua puluh empat jam secara terpisah dan itu dalam lingkup enam atau tujuh hari, *aqoll ma'al aktsar* (minimal haid yang disertai dengan umumnya haid), jika keluarnya dua puluh empat jam secara terpisah dalam lingkup 15 hari.³⁴

³¹ Zainuddin al-Malibari, *Fathal Mu'in*, Terj. Ibnu Aby Zain (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 85.

³² al-Hisni, *Kifayatul Akhyar.*, 74.

³³ al-Malibari, *Fathal Mu'in.*, 86.

³⁴ Junaidi, *Risalatul Mahaidl.*, 7.

Sedangkan maksimal haid adalah lima belas hari lima belas malam, sehingga jika darah yang keluar melebihi batasnya, maka status darah kelebihan dari darah yang dihukumi haid adalah darah *istihadhoh*.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita bisa disebut darah haid apabila keluarnya tidak dikarenakan sakit dan keluar pada usia haid. Selain itu, batas minimal darah bisa disebut haid adalah jika keluarnya tidak kurang dari *aqolull haid* atau paling sedikitnya haid yakni sehari semalam atau 24 Jam.

Darah yang keluar dapat dikatakan haid apabila memenuhi 4 syarat berikut:

- a. Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit.
- b. Darah yang keluar minimal satu hari satu malam jika keluar secara terus menerus, atau sejumlah dua puluh empat jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari.
- c. Tidak melebihi 15 hari 15 malam jika keluar terus menerus.
- d. Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya.³⁶

³⁵Ibid., 8.

³⁶LBM-PPL 2002, *Uyunul Masail Linnisa'* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), 25.

5. Masa suci diantara dua haid

Masa minimal suci yang memisah antara haid dengan suci adalah 15 hari. Sedangkan masa suci yang memisah antara haid dengan nifas adalah bisa saja kurang dari 15 hari. Sebab jika mengikuti pendapat *qoul ashoh*, seseorang yang hamil juga bisa mengalami haid.³⁷

Batas minimal masa suci yang disepakati adalah lima belas hari lima belas malam. Sedangkan maksimal masa suci yakni, tidak ada batasnya. Dan umumnya masa suci adalah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari. Dengan demikian jika batas haid dan suci kurang dari lima belas hari maka darah tersebut dihukumi darah fasad atau darah rusak.³⁸

Dalam *risalatul mahaid* yang dikutip oleh Ahmad Junaidi dari *al-Maktabah Salafiyah* dicontohkan seorang wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1-5, kemudian suci, dan darah keluar kembali pada tanggal 16-26, maka hukumnya darah yang keluar pada tanggal 1-5 adalah darah haid, sedangkan tanggal 6-20, hukumnya istihadhoh, dan darah berikutnya adalah darah istihadhoh. Kemudian contoh kedua, ketika seorang wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1-5, kemudian suci dan darah keluar kembali pada tanggal 10-15, maka hukumnya semua dianggap darah haid.³⁹

Jika darah keluar lagi setelah berhenti namun masih masuk dalam masa-masa haid, maka menurut pendapat ats-Tsauri, Pendukung Ra'yi, dan asy-Syafi'i disebut darah haid. Karena darah tersebut sama artinya

³⁷ Al-Ghazi, *Al-Mujib.*, 95.

³⁸ Junaidi, *Risalatul Mahaidl.*, 13.

³⁹ *Ibid.*, 13.

belum berhenti.⁴⁰ Dengan demikian ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid kemudian berhenti, lalu keluar lagi dan masih dalam perhitungan masa haid maka menurut pendapat diatas tetap dihukumi darah haid.

Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut:

- a. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa pemisah diantara dua darah tersebut. Misalnya seseorang keluar darah selama 3 hari kemudian berhenti selama 3 hari dan keluar lagi selama 5 hari. Jadi keluarnya darah yang pertama dan yang kedua beserta dengan masa pemisahannya disebut darah haid sebab semuanya masih dalam masa maksimal haid yakni 15 hari 15 malam.⁴¹
- b. Bila darah kedua sudah keluar dari rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama (jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari), sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah kotor (*fasad*) atau istihadloh. Misalnya seseorang mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, dan mengeluarkan darah lagi selama 3 hari. Maka hukum darah yang pertama 3 hari tersebut dihukumi darah haid dan

⁴⁰Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita.*, 218.

⁴¹PPL 2002, *Masail Linnisa'*, 26.

12 hari dihukumi masa suci, sedangkan 3 hari yang terakhir dihukumi darah kotor (*fasad*) atau istihadloh.⁴²

- c. Bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah fasad (untuk menyempurnakan minimal masa suci pemisah). Dan sisanya dihukumi haid yang kedua, bila memenuhi ketentuan haid. Misalnya keluar darah pertama selama 3 hari kemudian berhenti selama 12 hari, dan keluar lagi selama 6 hari. Maka 3 hari awal dihukumi darah haid, dan 12 hari tersebut dihukumi masa suci, sedangkan 3 hari darah kedua adalah darah kotor (*fasad*) dan dihukumi suci, sedangkan 3 hari akhir dihukumi darah haid yang kedua.⁴³

Dari seluruh pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa batas minimal masa suci adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan batas maksimalnya tidak ada batasnya. Dengan demikian seorang wanita yang mengeluarkan darah pada waktu kurang dari masa suci maka disebut darah istihadhoh.

Kemudian ketika darah haid tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid. Disamping itu ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya darah haid. Bila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haid (24 jam), maka tatkala darah berhenti, ia wajib mandi serta

⁴² Ibid., 28.

⁴³ PPL 2002, *Masail Linnisa'*, 31.

melaksanakan rutinitas ibadahnya. Dalam hadist yang terdapat dalam syarah kitab *Umdatul Ahkam* yang dikutip dari *As-Sunan* disebutkan:

أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا ذَهَبَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

“sesungguhnya darah haid hitam dan dapat dikenal. Apabila dia telah pergi (berlalu masa haidnya) maka mandilah kamu dan laksanakanlah shalat”.⁴⁴

Bila kemudian darah keluar lagi, maka ia diwajibkan kembali menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. dan ketika darah berhenti lagi, ia wajib mandi lagi dan demikian seterusnya, selama masih dalam masa 15 hari yakni masa maksimal haid.⁴⁵

Manakala darah berhenti sebelum batas minimal haid yakni (24 jam), maka ia cukup membersihkan darah yang keluar dan wudlu bila ingin melaksanakan aktifitas ibadahnya. Bila ternyata darah keluar lagi, maka saat darah berhenti, ia wajib mandi kalau memang masa keluar darah pertama ditambah darah kedua, jumlah mencapai batas minimal haid. kemudian darah dihukumi berhenti bila seandainya diusap dengan cara memasukkan semisal kapas, sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah (hanya berupa cairan bening). Namun bila masih ada cairan berwarna keruh dan kuning, menurut qoul yang kuat masih dihukumi haid, karena menganggap masih berwarna darah.⁴⁶

⁴⁴As-Sa'di, *Ahkam.*, 83.

⁴⁵Ibid., 83.

⁴⁶PPL 2002, *Masail Linnisa'*, 35.

Kemudian seseorang yang sedang haid harus berhati-hati menjaga kesucian pakaiannya. Karena darah haid hukumnya adalah najis. Sebagaimana hadist yang telah diriwayatkan oleh ‘Aisyah R.a :

عن عائشة قالت كانت ادا نا تحيض ثم تقتصر الدم من ثوبها عند
طهورها فتغسله وتنضح على سائرہ ثم تصلى فيه.

Dari Aisyah, ia bercerita: ‘Apabila salah seorang di antara kami datang haidnya, keriklah darah yang mengenai pakaiannya dan cucilah bagian itu dan siramlah sisanya dengan air. Sesudah itu hendaklah dia mendirikan shalat (dengannya).⁴⁷

Dari pemaparan diatas, maka sangat diperlukan perhatian seorang untuk menandai waktu keluarnya darah dan berhentinya darah apakah sudah mencapai batas minimal haid atau belum serta memperhatikan sifat dan warna darah, terlebih jika seseorang mengalami *istihadloh*, karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perhitungan ketentuan darah haid, serta sholat yang harus di qodlo’ dan juga puasa.

B. Tinjauan tentang Perilaku Keagamaan

1. Pengertian Perilaku Keagamaan

Perilaku keagamaan terdiri dari dua suku kata yang digabung menjadi satu, yaitu: perilaku dan agama. Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara mengartikan perkata. Kata perilaku secara garis besar berarti tindakan, perbuatan, sikap. Perilaku menurut kamus

⁴⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), 208.

besar bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dari gerak (sikap) tidak hanya dari badan ataupun ucapan. Sedangkan menurut Peter Salim dan Yenny Salim pengertian perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.⁴⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan akibat rangsangan atau lingkungan yang terwujud baik secara gerak badan ataupun ucapan.

Sedangkan kata keagamaan berasal dari kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Kata keagamaan itu sudah mendapat awalan ke dan akhiran an yang mempunyai arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan agama.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas perilaku keagamaan berarti segala tindakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan seseorang sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tersebut ada kaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan.

Manusia beragama atas dorongan pada jiwanya yang alami dalam karakter penciptaan manusia. Karena dalam kedalaman jiwanya manusia merasakan suatu dorongan yang mendorongnya berpikir dan mengetahui

⁴⁸Abdul Aziz, "Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak", *JPIK*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, 201.

⁴⁹Ibid., 202.

Penciptanya dan Pencipta alam semesta ini , memikirkan cara beribadah kepada-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan ia akan merasakan rasa aman dan tenang dalam perlindungan dan pemeliharaan-Nya.⁵⁰

Seseorang perempuan yang sudah baligh dapat ditandai dengan datangnya haid pada perempuan tersebut. Hal tersebut berarti ketika seorang perempuan sudah mengalami haid maka ia diwajibkan menjalankan ibadah-ibadah yang sudah diatur dalam agamanya.

Selain itu, perempuan yang sedang mengalami haid harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam agama ketika sedang haid seperti tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh melaksanakan sholat, dll.⁵¹

Seorang perempuan harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang haid, karena haid merupakan konsep yang rumit. Sehingga seringkali banyak ditemukan problematika tentang haid yang terjadi pada perempuan yang mengalami haid. Seperti halnya kebingungan dalam menentukan darah haid serta kebingungan dalam menentukan sudah boleh bersuci atau belum. Untuk itu masalah tersebut harus diperhatikan, seorang perempuan harus mempunyai bekal yang luas tentang permasalahan haid sebab hal tersebut berkaitan dengan perilaku keagamaan yang dilakukan sehari-hari.

⁵⁰Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi Qurani: Dari Jiwa Ilmu Laduni*, terj. Hedi Fajar dan Abdullah (Bandung: Marja, 2010),37.

⁵¹Ahmad, *Haid.*, 24.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan

Dalam perilaku keagamaan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan yaitu:⁵²

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu peranan keluarga (orang tua) dalam pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. Orang tua merupakan *training center* dalam menanamkan nilai keagamaan. Dalam hal ini termasuk juga kaitannya dengan perilaku keagamaan tentang haid. Lingkungan keluarga yang agamis dapat membentuk perilaku yang agamis pula terhadap anaknya. Seperti halnya melarang anaknya menjalankan sholat ketika sedang haid.

b. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosio-kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah keagamaan anak. Anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang agamis akan mempengaruhi pola kehidupannya menjadi agamis. Dalam hal ini termasuk juga dengan perilaku keagamaan tentang haid.

⁵²Arif Dwi Nugraha, “Analisis Motivasi Pemakaian Jilbab dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keagamaan Siswi Putri SMA Negeri 1 Sedayu” (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 15.

Dalam masyarakat , anak melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya (per group) atau anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama seperti mengetahui hal-hal yang dilarang dilakukan saat haid, maka anak akan berperilaku keagamaan yang baik khususnya perilaku keagamaannya tentang haid.

c. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program sistemik dalam melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada anak, agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, baik menyangkut aspek fisik, psikis (intelektual dan emosional) social maupun moral spiritual. Karena hal tersebut, sekolah yang mempunyai *basic* religius yang tinggi akan membentuk perilaku keagamaan yang benar sesuai dengan norma agama. Termasuk juga kaitannya dengan perilaku keagamaan terkait dengan haid. seorang anak akan lebih mudah memahami apa saja yang dilarang serta dibolehkan dilakukan pada saat haid, jika ia berada di sekolah yang lingkungannya agamis seperti pondok pesantren, atau sekolah keislamanlainnya.

3. Larangan Saat Haid

Dalam keadaan haid ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita diantaranya adalah:⁵³

- a. Sholat (baik fardhu maupun sunnah) begitu pula sujud tilawah dan sujud syukur. Bagi wanita yang sedang haid, diharamkan melakukan sholat, karena memang pada dasarnya ia tidak diwajibkan untuk melakukannya, dan setelah ia suci tidak diwajibkan untuk mengqodlo', karena andaikan diwajibkan untuk mengqodlo' itu akan memberatkannya. Namun bukan berarti dengan ia meninggalkan sholat berakibat ia tidak mendapatkan pahala. Sebab, pahala bisa ia dapatkan jika ia niat menuruti perintah sang syar'i (Allah SWT/Nabi Muhammad SAW).
- b. Puasa (baik fardlu maupun sunnah). Hal ini dikarenakan syarat sahnya puasa harus suci dari haid, namun jika haid terjadi di bulan Ramadhan, ia harus mengqodlo' pada bulan-bulan lain. Alasan diwajibkannya untuk mengqodlo', karena puasa tidak sering dilakukan, sehingga tidak begitu dirasakan berat oleh mereka, beda halnya dengan sholat.
- c. Membaca Al-Qur'an. Keharamannya membaca Al-qur'an bagi orang yang sedang haid, didasari dari sabda Nabi SAW yang artinya "Bagi orang yang masih menjalani haid dan junub tidak

⁵³Al-Ghazi, *Al-Mujib.*, 97.

diperkenankan membaca Al-Qur'an kecuali bagi yang suci.”
Namun hal tersebut diperbolehkan apabila dengan berniat untuk belajar atau untuk dzikir karena menjaganya.

- d. Menyentuh atau membawa mushaf. Definisi mushaf yang disampaikan tersebut adalah definisi asal (sesuai dengan yang ditemukan pada zaman dahulu). Dan yang lebih dikehendaki pada mushaf tersebut adalah setiap benda yang bertuliskan ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk dibaca walaupun dengan bentuk tiang, papan dan sebagainya. Membawa mushaf tersebut juga tidak diperbolehkan kecuali jika khawatir terhadap mushaf tersebut. Hal tersebut didasari oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Waqi'ah sebagai berikut:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan”

Namun tidak diharamkan membuka lembaran mushaf dengan kayu asalkan lembaran tersebut tidak terlepas dari kayu tersebut. Juga tidak diharamkan bila beserta dengan tafsir yang melebihi dengan tulisan mushaf walaupun masih bersifat kemungkinan.

- e. Berdiam diri di Masjid

Jika sekedar lewat ia diperbolehkan dengan catatan tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, sedangkan dasar keharaman

berdiam diri di masjid bagi orang haid, adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Masjid tidak halal bagi orang junub dan orang haid”

f. Melakukan hubungan suami istri (bersenggama)

Wanita yang sedang menjalani haid diharamkan bersenggama, dikarenakan firman Allah swt yang artinya: jauhilah wanita yang sedang menjalani haid. Menurut para Ulama, menyetubuhi istri di saat haid, termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat si istri haid atau darah sudah berhenti, namun belum mandi, akan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya komentar imam Al-Ghozali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami, dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak.

g. Bermesraan dengan bersentuhan kulit antara pusar dan perut

Keharaman ini berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Mu’adz, yang pernah bertanya pada beliau sebenarnya sebatas manakan anggota yang dihalalkan untuk suami disaat istrinya menjalani haid, dari pertanyaan itu Rasul SAW menjawab “bahwa yang halal bagi sang suami adalah anggota yang diatas jarik (bahasa jawa). Keharaman ini karena akan mendorong suami untuk melakukan persetubuhan dengan sang istri.

h. Thowaf (baik fardlu atau sunnah)

Ibadah thowaf, haram dilakukan bagi orang haid, berdasarkan sabda Nabi SAW pada Sayyidah Aisyah yang artinya “lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji hanya saja kamu jangan melakukan thowaf”.

i. Sunnah untuk tidak memotong kuku, rambut dan lain-lain dari anggota badan saat haid/nifas. Sebab kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali kepemilikannya masih dalam keadaan jinabat (belum disucikan). Akan tetapi bila terlanjur dipotong, maka yang wajib dibasuh adalah tempat (bekas) anggota yang di potong bukan potongan anggota tersebut.⁵⁴

j. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa, sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan oleh haid, bukan hadast. Berbeda dengan sholat, sebab penghalangnya adalah hadast. Juga berbeda dengan bersetubuh.⁵⁵

k. Bagi wanita yang darahnya haidnya berhenti dan belum sempat mandi jika ingin tidur, makan atau minum, disunnahkan membersihkan farjinya kemudian wudlu. Dan meninggalkan hal ini hukumnya makruh.⁵⁶

⁵⁴PPL 2002, *Masail Linnisa'*, 36.

⁵⁵Al-Malibari, *Mu'in.*, 86.

⁵⁶PPL 2002, *Masail Linnisa'*, 36.